



UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 3 Nopember 2017

Hal : **Pembayaran Tambahan Gaji PNBP Remunerasi**

Kepada Yth:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan Fakultas _____
3. Direktur PPs _____
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK _____
5. Kepala Lembaga _____
6. Kepala Pusat PTIPD _____
7. Kepala SPI _____
8. Kabag _____

UIN Suska Riau
 Pekanbaru

SURAT EDARAN

Nomor: Un.04/R/KU.00/4112/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Schubungan akan diimplementasikan Peraturan Rektor No 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU UIN Suska Riau yang dibiayai dari PNBP, maka untuk Pembayaran Tambahan Gaji PNBP 30% (P1) menggunakan perhitungan absensi sebagai berikut:

1. Untuk Pembayaran Bulan September dan Oktober 2017
 - a. Dosen Biasa harus memenuhi Jam Kerja Dosen sesuai dengan PMA No 5 Tahun 2017 Tentang Kehadiran Dosen Pasal 4 ayat (3), untuk memenuhi hal tersebut maka dosen biasa harus melakukan absensi secara elektronik minimal satu kali sehari, dan dihitung setara dengan kehadiran 7,5 jam, sehingga konversi Pemenuhan Jam kerjanya adalah sebagai berikut:

Jabatan	Minimal Jam Kerja /Minggu	Jumlah Absensi Elektronik
Guru Besar	9 Jam	2 hari
Lektor Kepala	13 Jam	2 Hari
Lektor	17 Jam	3 Hari
Asisten Ahli	21 jam	3 hari




UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
جامعة السلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية رياو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293
PO.Box.1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

- b. Apabila Dosen Biasa tidak memenuhi Jam Kerja per minggu sesuai dengan PMA No 5 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada PTKIN, maka dilakukan pemotongan 3% per Minggu.
 - c. Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan, Keterlambatan (KTB) jam 07.30 – 08.00 tidak dilakukan pemotongan dan Keterlambatan datang selain itu, Pulang Sebelum Waktu, Ketidakhadiran, dan dikenai Hukum Disiplin tetap dilakukan Pemotongan Sesuai dengan Peraturan Rektor No 1 Tahun 2017.
2. Untuk Pembayaran P1 pada bulan Nopember 2017 dan seterusnya maka Absensi Dosen Biasa, Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan mengikuti Peraturan Rektor No 1 Tahun 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Rektor.



Prof. Dr. Munzir Hitami, MA
NIP. 19540422 198603 1 002

Tembusan Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikn Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Agama RI, Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama RI, Jakarta;